



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755)  
20003

Website: [www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email:  
[rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK  
NOMOR :445/137/PPI /2022**

**TENTANG  
SISTEM MANAJEMEN DATA YANG TERINTEGRASI  
DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK**

Menimbang :

- a. bahwa pengukuran fungsi klinis dan fungsi manajemen di rumah sakit akan menghasilkan akumulasi data dan informasi
- b. bahwa sistem manajemen data yang terintegrasi perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir Solok

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Saki

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD M. NATSIR SOLOK TENTANG SISTEM MANAJEMEN DATA YANG TERINTEGRASI

KEDUA : Rumah sakit memahami prioritas pengukuran dan perbaikan sebagai dukungan secara sesuai sumber daya rumah sakit dan peningkatan mutu

KETIGA : Rumah sakit mempunyai regulasi sistem manajemen data meliputi

- a. Rumah sakit mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi, mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal dan eksternal, dimana publikasi ini harus memperhatikan kerahasiaan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b. Data meliputi data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit
- c. Data dari pelaporan insiden keselamatan pasien
- d. Data hasil monitoring kinerja staf klinis
- e. Data hasil pengukuran budaya keselamatan
- f. Integrasi seluruh data diatas baik ditingkat rumah sakit dan unit kerja meliputi :
  1. Pengumpulan
  2. Pelaporan
  3. Analisis
  4. Validasi dan publikasi indikator mutu

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Solok  
Pada Tanggal, 05 Januari 2022

**Direktur RSUD Solok**



**dr. Elvi Fitraneti, Sp PD**

